# KEDUDUKAN NARKOTIKA JENIS BARU DALAM ALAT BUKTI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NO.35 TAHUN 2009

**Aditya Hadmanto**

*Kepolisian Kota Banjarbaru*
*E-mail:aditya.hadmanto@polri.go.id*

***Abstract***

*Indonesian Independence is not a reason for Indonesian to stop struggling. War againts drug's abuse had been set ablaze by Indonesian President by P4GN action. Now there are new kinds of Psychoactive Substances(NPS) that didn't enlisted in Indonesian Narcotics Law Appendix. Then bursting up problem as in Narcotics law should be served as a fort for Indonesian from drug's abuses. The Purpose of this research was to examine Indonesian Narcotics Law ability to enforce NPS' abusers and to inspect NPS' legal standing in Indonesian Law Enforcement. The method of research that reseacher using are normative law research, collecting legal facts, then inventoried and identified and analyzed. The approach that researcher used is statute approach, historical approach, and juridical approach. The Conclusion of this research are separated into 2 sentences. First, with Legality principle present it shouldn't be possible to ensnare drug's abusers with recent Narcotic's Law within law Enforcement System. But the judge may be able to do Legal Discovery. Second, as of NPS's Legal standing could be cattegorized as clue evidence that could be fortified by Expert Statement Evidence which can be judge's tool to do Legal Discovery.*

***Keywords**: Standing, NPS, Evidence, Narcotic's Law Enforcement*

***Abstrak***

*Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan alasan bangsa Indonesia untuk berhenti berjuang. Perjuangan melawan penyalahgunaan Narkotika telah dikobarkan Presiden RI dalam bentuk P4GN. Kini terdapat Narkotika Jenis Baru yang tidak terdaftar dalam lampiran UU Narkotika yang disebut NPS. Timbul permasalahan bahwa UU Narkotika seharusnya menjadi payung hukum Bangsa dari penyalahgunaan segala jenis Narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji abilitas UU Narkotika dalam menjerat penyalahguna NPS dan mengkaji kedudukan NPS dalam Penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti melakukan pengumpulan fakta hukum, kemudian diinventarisir dan diidentifikasi kemudian dianalisis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan Perundang-undangan (statutory approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan yuridis (juridical approach). Kesimpulan penelitian ini yaitu yang pertama, dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan UU Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances (NPS) tetapi dapat dilakukan Penemuan hukum oleh Hakim. Yang kedua, bahwa Kedudukan NPS terletak pada alat bukti petunjuk yang dikuatkan oleh alat bukti keterangan saksi Ahli yang mana dapat menjadi alat Hakim dalam melaksanakan penemuan hukum(Rechtvinding)*

***Kata Kunci** : Kedudukan, NPS, Alat Bukti, UU Narkotika*

## PENDAHULUAN

Narkotika dan Psikotropika di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi permasalahan yang serius semenjak kemerdekaan tahun 1945. Permasalahan tersebut diperburuk dengan kemunculan Zat-Zat adiktif baru yang dikenal sebagai NPS(*New Psychoactive Substances*). Berdasarkan UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime), NPS didefinisikan sebagai penyalahgunaan substansi, dalam bentuk murni ataupun turunan, narkoba sintesis yang dirancang menyerupai obat-obatan yang sudah ada sebelumnya, seperti, ganja, kokain, dan sabu., yang tidak diatur dalam Konvensi substansi Narkotika dan Psikotropika[1]. Terdapat 9 Kelompok NPS berdasarkan UNODC *Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances* yaitu *Aminoindanes, Phencyclidine, Phenethylamines, Piperzines,* Turunan Tanaman, Kanabinoid Sintetis, Katinon Sintesis, *Tryptamines*, serta Golongan lainnya[2]. Dengan total sebanyak 950 Narkoba jenis Baru yang diketahui di Dunia. Di Indonesia telah terdapat 83 jenis NPS yang ditemukan BNN[3] sampai dengan karya tulis ini dibuat.

Dari banyaknya jenis baru NPS tersebut dan semakin maraknya kasus Narkotika di tanah air Presiden RI Ir. Joko Widodo Menginstruksikan dalam Inpres No. 2 Tahun 2020 kepada seluruh lapisan Pemerintahan, Masyarakat, serta Organisasi agar turut serta beraksi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika bentuk baru ini akan mengganggu kehidupan bangsa Indonesia secara exponensial ketika sendi-sendi masyarakat pada tingkat terkecil yaitu keluarga mulai dirasuki. Contoh kasusnya pada Bulan November 2020 lalu BNN menemukan narkoba jenis baru yang berbentuk permen hisap. Dengan tampilan menarik permen hisap ini ditujukan dengan market anak anak. Padahal Permen dengan merk *Sour Patch Kids* ini mengandung senyawa *NPS* turunan *THC*(*Tetra Hydrocanabinol*) dan dikirim langsung dari Amerika Serikat melalui

[1] https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances Diakses pada tanggal 20 Februari 2021
[2] Ibid
[3] https://laboratorium.bnn.go.id/Home/Zat_NPN *NPS Alert System* Laboratorium Forensik BNN diakses pada tanggal 23 Februari 2021

jasa pos. Kandungan *THC* ini sama dengan kandungan yang ada pada tembakau gorilla[4]. Senyawa *THC* diatur dalam UU Narkotika, sementara turunannya baru-baru saja di sahkan aturannya dalam permenkes.

Dalam bidang kesehatan Orang-orang yang mengonsumsi NPS atau narkoba jenis baru umumnya memiliki ciri atau tanda tertentu. Ciri-Ciri orang mengonsumsi *NPS* dapat terlihat dari perilakunya yang tenang. Akan tetapi, bila kecanduan dan dosisnya tinggi dapat menyebabkan penurunan kesadaran, muntah-muntah, sakit kepala, tremor, jantung berdebar-debar[5]. Para pecandu *NPS* juga akan memiliki masalah kesehatan mental jangka panjang yang lebih serius, seperti gangguan depresi, gangguan kecemasan, psikosis dan masalah memori. Akhirnya, narkoba ini akan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan seseorang.

Kehidupan masyarakat akan terganggu apabila terdapat sanak saudara atau familinya yang menjadi pecandu dari narkotika jenis baru ini, Narkotika jenis baru mengandung banyak zat yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Terutama yang berupa suntikkan kedalam tubuh. Beberapa resiko penggunn *NPS* yaitu Orang yang punya masalah kesehatan mental, mungkin berisiko lebih tinggi mengalami keinginan seperti bunuh diri saat mereka mengonsumsi NPS. Bahan kimia dalam beberapa produk NPS mungkin bersifat kardiotoksik. Artinya, berisiko menyebabkan hipertensi dan memicu jantung berdetak cepat atau tidak teratur. NPS dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika dikonsumsi orang tua dan orang yang memiliki kondisi medis tertentu.

Berdasarkan akibat kesehatan tersebut tentunya, Substansi Narkotika Jenis Baru membutuhkan perhatian lebih dalam bidang penegakkan hukumnya. Berbicara terkait penegakkan hukumnya, *NPS* di Indonesia belum diatur secara

[4] https://www.kompas.tv/article/121325/bnn-temukan-narkoba-jenis-baru-di-semarang-bentuknya-permen-dikirim-dari-amerika?page=all BNN Temukan Narkoba Jenis Baru di Semarang diakses pada tanggal 23 Februari 2021

[5] https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3641392/waspada-nps-narkoba-jenis-baru-yang-bisa-dimasukkan-ke-rokok-elektrik Waspada NPS narkoba jenis baru yang bisa dimasukkan ke rokok elektrik diakses pada tanggal 22 Maret 2021

lengkap peraturan hukumnya, dan seluruh turunannya. Terlebih lagi, Sindikat narkoba paham bahwa Substansi *NPS* belum dapat dijerat dengan pasal hukuman yang berlaku di Indonesia. Karena *NPS* tidak diatur dalam *Single Convention Drugs* Tahun 1961 dan *Convention on Psychotropic Subtances* Tahun 1971. Sehingga para sindikat narkoba memanfaatkan celah hukum tersebut untuk dimainkan dan dijadikan ladang usaha mereka.

Berdasarkan latar berlakang tersebut di atas karya tulis ini akan membahas mengenai abilitas UU No.35 Tahun 2009 dalam upaya menjerat penyalahguna *New Psychoactive Substance* atau Narkotika Jenis Baru dan juga terkait kedudukan Nakotika jenis baru dalam Alat Bukti UU No. 35 Tahun 2009.

## PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah UU No 35 Tahun 2009 dapat Menjerat Penyalahguna Narkotika Jenis Baru ?
2. Bagaimana Kedudukan Narkotika Jenis Baru Dalam Alat Bukti UU No 35 Tahun 2009?

## PEMBAHASAN

### A. Abilitas UU No 35 Tahun 2009 dalam Menjerat penyalahguna Narkotika Jenis Baru.

Narkotika dan pidananya tidak akan terlepas dari Teori Kepastian Hukum. Kepastian Hukum bermula dari Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, mengatur hidup manusia. Kepastian hukum merupakan bagian dari bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum yang tidak berisi nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman

perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)[6].

Dari sekian banyaknya orientasi dari tujuan hukum, salah satu orientasi menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut bertujuan agar menjadikannya positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, agar hukum itu Benar dan sungguh positif[7].

Kepastian hukum tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Tetapi, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun perubahan hukum itu sendiri[8].

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, terdapat pendapat O. Notohamidjojo yang mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)[9].

O.Notohamidjojo dalam pen-dapatnya menempatkan kehadiran hukum dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Habitus hukum yang

[6] Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44
[7] Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60
[8] Disertasi Handy Sobandi, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 82-83
[9] O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80-82.

berpusat pada manusia menjadikan konsep hukum yang dibangun beliau menjalin keselarasan antara *rules* dan *values in social life*. Pandangan ini bukanlah berarti mengikis *rule of law* yang berkepastian hukum, tetapi lebih berorientasikan pada menempatkan *rule of law* pada tujuannya yaitu yang lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sesungguhnya[10].

Konsep rule of law sendiri merupakan konsep *Anglo Saxon* sedangkan dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat* (Negara Hukum). Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)". Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.

Dalam teori kepastian hukum serta konsep negara hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan bahwa:

> "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan"

terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa Negara dengan alasan demi melindungi kepentingan negara dari bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kedua prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-

[10] C. Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Disajikan dalam
Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga,
Balairung Utama UKSW, 24 Nopember 2011

undang tertulis. Akibat kongruen dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara *expresiv verbis* dalam undang-undang[11].

Ketiga, *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multi tafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan.

Keempat, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana wajib ditafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Sebelum lahirnya asas legalitas, Filsafat hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu[12]. Pada zaman Romawi dikenal adanya *crimine extra ordinaria* yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimine extra ordinaria* ini adalah *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja[13].

[11] Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4-5.
[12] John Gillisen Dan Frist Gorle, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 177
[13] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 24.

Fungsi Asas Legalitas menjadi perhatian Schaaffmeister dan kawan-kawan yang menyatakan, berlakunya Asas Legalitas bertujuan agar undang-undang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini yang dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang[14].

Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan penyalahguna. Penyalahguna tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah "*Mala Prohibita*" (perbuatan yang dilarang undang-undang). Fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan penyalahguna, karena penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang melakukan "*crimina extra ordinaria*" walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban[15].

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas ini terhadap penyalahguna Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Subtances* tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan jenis narkotika yang digunakan belum masuk ke dalam Lampiran Golongan Narkotika Undang. Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika hanya dapat dijerat apabila narkotika yang disalahgunakan tersebut telah masuk ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi peluang untuk menjerat penyalahguna Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Subtances* dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap ada dikarenakan dalam prinsip Asas Legalitas yang keempat yaitu *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang dilarang adalah analogi sedangkan penafsiran ekstensif tidak dilarang.

B. Bagaimana Kedudukan Narkotika Jenis Baru Dalam Alat Bukti UU No 35 Tahun 2009

[14] D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, hlm. 4.
[15] Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, 2014, hlm. 6.

Alat Bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian[16].

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting bagi upaya hakim dalam melaksanakan penemuan hukum. Dengan pembuktian, hakim mengetahui kepastian telah terjadinya suatu tindak pidana secara konkret. Dan secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana memang benar-benar telah terjadi dan akan menjadikan akibat baik secara sosiologis ataupun medis apabila tetap dilakukan oleh penyalahguna tanpa tindakan dari pihak kepolisian.. Peristiwa yang konkrit dan rawan dampak sosial/medis inilah yang akan menjadi bahan hakim untuk dicarikan hukumnya atau dicarikan kualifikasinya oleh Hakim[17]. Atau dapat disebut dengan Penemuan Hukum.

Penemuan hukum, demikian orang dapat mengemukakan, mewujudkan inti pengembanan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Dengan pernyataan itu belum diberikan uraian batasan pengertian (definisi) yang memberikan pemaparan tentang apa penemuan hukum itu sesungguhnya[18].

Dalam tradisi keluarga *civil law system*, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hal ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam ranah hukum pidana. Dalam alam pikiran demikian, keberadaan hukum tertulis menjadi sangat penting. Makna hukum tertulis dalam konteks hukum pidana kerap dibatasi denotasinya yaitu hanya berupa undang-undang. Alhasil, undang-undang perlu dibuat selengkap mungkin agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku pelanggaran hukum[19].

Pembentuk undang-undang umumnya berkeyakinan bahwa undang-undang yang dihasilkannya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi pelanggaran-

[16] Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19
[17] Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum,* Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Halaman 347-359
[18] Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, 2014, hlm. 6.
[19] J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding*) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 1.

pelanggaran hukum terkait dengan materi muatan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jika mengikuti konsepsi teori kehendak dari John Austin, keyakinan demikian dapat dibenarkan mengingat para pembentuk undang-undang sudah memastikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan menampung kehendak penuh semua pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, undang-undang yang dihasilkan sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan memuat jaminan kemanfaatan jika diterapkan. Hakim yang menjumpai adanya peristiwa konkret (empiriss) yang dihadapkan di muka persidangan, dengan sendirinya tinggal menerapkan saja undang-undang itu. Jadi, menerapkan undang-undang dengan sendirinya sudah menjamin tegaknya keadilan dan kemanfaatan[20]. Yang Hakim lakukan tersebut merupakan penegakan hukum yaitu untuk menerapkan hukum (*law in the book*) terhadap peristiwa konkret (empiri)/*law in action*.

Tetapi keyakinan seperti di atas sebenarnya hanya sebatas asumsi. *Het recht hinkt achter de feiten aan*: hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkret. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-undang akan tertinggal oleh fakta.

Jurang ketertinggalan itu kian melebar seiring dengan berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam alam kenyataannya. Di sinilah terjadi *legal gap* antara hukum di atas kertas (*law in the books*) dan hukum yang hidup dalam kenyataan (*law in action;the living law*) Dalam praktik di ruang-ruang pengadilan, kesenjangan (gap) yang terjadi ini harus disiasati oleh hakim. Hakikat dari tindakan untuk menyiasati kesenjangan inilah yang disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*)[21].

Secara sangat umum orang dapat mendefinisikan penafsiran dan kontruksi hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi bermasalah (*problematical*) yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Ia dalam hal itu berkenaan

[20] Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011

[21] Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011, hlm. 14

dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa yuridikal. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan(tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang persis (cermat terinci), mengemukakan bagaimana terhadap berbagai tipe situasi problematik tertentu seyogianya harus diberikan reaksi[22].

Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah sah (*legitim*), demikian bunyi sebuah pendirian, jika mereka menghasilkan putusan-putusan yang adil. Pendirian yang demikian dalam keumumannya tidak akan lekas menimbulkan perlawanan. Tetapi masalahnya adalah bahwa ihwalnya tidaklah mudah untuk menetapkan kriteria apa yang harus harus dipenuhi sebuah putusan agar dapat dikatakan sebagai putusan yang adil. Dapatkah misalnya sebuah putusan sudah dapat disebut adil jika ia sesuai dengan tuntutan kepastian hukum, persamaan hukum, atau kewajaran (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid, fairness*)[23]?

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

"*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".*

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas

[22] J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding*) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 1
[23] *Ibid.*, hlm. 9.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) disebut bahwa:

*"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*

Maksud dari Pasal 5 ayat (1) ini dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kata "*menggali*" biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[24].

Penemuan Hukum dapat dilakukan dengan metode interpretasi dan metode kontruksi hukum. Metode interpretasi antara lain yaitu interpretasi gramatikal, sistematikal, sejarah undang-undang, sejarah hukum, teleological, antisipatif, evolutif-dinamikal, restriktif, dan ekstensif.

Sedangkan metode kontruksi hukum antara lain *argumen peranalogian*, Metode *argumentum a'contrario,* Pengkonkretan hukum *(Rechtsvervijnings)*, dan Fiksi Hukum.

Dalam hukum pidana sesuai dengan prinsip asas legalitas yang keempat yaitu *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang artinya bahwa ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru sehingga analogi tidak diperbolehkan. Berbeda dengan

[24] Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Makalah, Di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur

analogi, penafsiran ekstensif dalam hukum pidana diperbolehkan walaupun tidak semua ahli hukum sepakat dengan penggunaan penafsiran ekstensif. Hal inilah yang membedakan antara van Bemmelen dan van Hattum di satu sisi dengan Moeljatno di sisi yang lain. Moeljatno dalam hal analogi sependapat dengan van Bemmelen dan van Hattum karena bertentangan dengan asas legalitas. Sementara perbedaan anatara Moeljatno dengan van Bemmelen dan van Hattum adalah masalah penafsiran ekstensif. Moeljatno berpendapat penafsiran ekstensif dapat digunakan dalam hukum pidana, sedangkan van Bemmelen dan van Hattum tidak dapat menerima penggunaan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana[25].

Melalui penafsiran ekstensif, hakim melakukan perluasan makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya. Di sini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkrit, perlu diperluas maknanya. Misalnya, kata "pencurian barang" dalam Pasal 362 KUHP, diperluas esensi maknanya terhadap "aliran listrik" sebagai benda yang tidak berwujud. Hasil dari penafsiran ekstensif dalam kasus pencurian barang ini adalah barang diartikan luas oleh hakim meliputi juga aliran listrik, tapi tidak menciptakan delik baru melainkan masih tetap pencurian. Berdasarkan esensi makna dan praktik penerapannya, penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas makna kata atau kalimat yang terdapat dalam suatu peraturan perundangundangan dengan menemukan padanan atau kecocokannya dengan kata atau kalimat yang lain tanpa mengubah atau mengganti substansi maksud dari ketentuan perundang-undangan yang ditafsirkan.

Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, maka penemuan hukum harus dilakukan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana narkotika jenis baru, hal ini dilakukan karena narkotika jenis baru tidak masuk di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat contoh kasus tahun 2013 di daerah Nusa Tenggara Barat terdapat kasus serupa tapi tak sama dengan

[25] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

kasus Raffi Ahmad. Persamaannya terletak pada penyalahgunaan narkotika jenis baru tetapi perbedaannya terletak pada jenis narkotika jenis barunya, jenisnya yaitu *methylone* dan dengan peran sebagai pengedar. Para penegak hukum disana berkolaborasi sehingga penyalahguna dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam kasus tersebut hakim melakukan penemuan hukum sehingga memasukan narkoba jenis baru (*methylone*) ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menganggap bahwa *methylone* merupakan turunan *kathinon* sehingga masuk pada lampiran Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan Putusan Nomor 387/ Pid.SUS/2013/PN.Mtr dengan Terdakwa I Wayan Purwa Alias Purwa, yang bersangkutan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *jo*. Ayat (2) yaitu: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" dan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)" serta Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Terdakwa I Wayan Purwa Alias Purwa pada saat itu kedapatan membawa 70,9 Gram cristal bening diduga Sabu (*Methamphetamine*). selain Sabu, yang bersangkutan jugamenyimpan 65 butir pil berwarna kuning diduga ektasi (*Amphetamine*), 87 butir pil berwarna hijau diduga ektasi (*Amphetamine*) dan 230 butir pil berwarna hijau diduga ektasi (*Amphetamine*), serta diduga mengedarkan-nya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 338/ NNF/2013 tanggal 21 Juni 2013, bahwa narkotika yang diduga sabu tersebut benar mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tablet warna kuning, warna hijau benar mengandung *Methylone* tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian penyidik meminta keterangan ahli yaitu Drs. Mufti Djusnir, Apt.,M.Si. Yang bersangkutan menyebutkan bahwa struktur dasar *methylone* adalah analog (Senyawa kimia yang secara struktural mirip dengan yang lain, tetapi sedikit berbeda dalam komposisi27) dengan struktur molekul *methylone dioxy methamphetamine* dengan efek farmakologi yang ditimbulkan juga menyerupai *methylone dioxy methamphetamine*, tetapi *methylone* efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding dengan *methylone dioxy methamphetamine*, sehingga tidak diragukan lagi bahwa *methylone* adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Nomor urut 37.

Dalam memutus kasus ini, majelis hakim dalam pertimbangan menyebutkan:

Menimbang, bahwa zat *methylone* (tidak terdapat dalam lampiran) dan *methcathinone* (nomor urut 39 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) merupakan derivate dari *cathinone* yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I (nomor urut 35 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dimana struktur dasar dari

*methylone* adalah analog dengan *methylone dioxy methamphetamine* dengan efek farmakologi juga menyerupai *methylone dioxy methamphetamine*, tetapi *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone dioxy methamphetamine* sehingga tidak diragukan lagi bahwa *methylone* adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.

2. Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengirim 300 butir methylone pada orang lain, yang kesemuanya atas perintah Roni dari Surabaya, serta *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone dioxy methamphetamine*, maka majelis sependapat dengan saksi ahli Drs. Mufti Djusnir, Apt.M.Si bahwa methylone adalah termasuk narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 37, oleh karenanya unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi.

Dalam kasus ini hakim melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran ektensif yaitu memasukkan *methylone* ke dalam lampiran golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Nomor Urut 37 dalam lampiran golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *methylone dioxy methamphetamine* memiliki makna baru karena termasuk juga *methylone*. Tapi berbeda dengan analogi yang menciptakan perbuatan baru, dalam kasus ini perbuatannya tetap yaitu mengedarkan narkotika, tetapi makna dari narkotika ini yang diperluas bukan perbuatannya.

Penemuan hakim ini dapat berhasil dilakukan dikarenakan dukungan dari alat bukti saksi ahli yang menyatakan bahwa senyawa methylone memiliki efek lebih dahsyat dibanding methamphetamine. Kemudian dinyatakan merupakan

Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas terhadap penyalahguna Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Subtances* tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan jenis narkotika yang digunakan belum masuk ke dalam Lampiran Golongan Narkotika Undang. Tetapi terdapat peluang untuk menjerat penyalahguna Tindak pidana Narkotika jenis baru dengan upaya Pencarian Hukum oleh Hakim dan berdasarkan Lampiran Laboratorium BNN.

Bahwa Narkotika jenis baru kedudukannya dalam alat bukti dapat dinyatakan masuk kedalam golongan Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan penemuan hukum Oleh Hakim dan didukung dengan Alat bukti saksi ahli yang mana menunjukkan khasiat dan dampat secara medis alat bukti petunjuk dalam Tindak Pidana Narkotika tersebut. Sehingga dapat mengurangi gerak dan langkah para pengedar Narkotika dalam mengedarkan Narkotika Jenis baru atau *New Psychoactive Substances*.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum,* Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Halaman 347-359

D. Schaffmeister (dkk), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, *Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty*, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, hlm. 4.

Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44

Gillisen, John dan Gorle, Frist, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 177

Hiariej, Eddy O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 4-5.

https://laboratorium.bnn.go.id/Home/Zat_NPN *NPS Alert System* Laboratorium Forensik BNN diakses pada tanggal 23 Februari 2021

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3641392/waspada-nps-narkoba-jenis-baru-yang-bisa-dimasukkan-ke-rokok-elektrik Waspada NPS narkoba jenis baru yang bisa dimasukkan ke rokok elektrik diakses pada tanggal 22 Maret 2021

https://www.kompas.tv/article/121325/bnn-temukan-narkoba-jenis-baru-di-semarang-bentuknya-permen-dikirim-dari-amerika?page=all BNN Temukan Narkoba Jenis Baru di Semarang diakses pada tanggal 23 Februari 2021

https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances Diakses pada tanggal 20 Februari 2021

Indah, C. Maya, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Disajikan dalam

J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding*) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 1.

Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60

Manan, Abdul, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Makalah, Di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 24.

----------, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80-82.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19

Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 Nopember 2011

Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011

Sobandi, Handy, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Disertasi Universitas Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 82-83

Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, 2014, hlm. 6.